



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 88 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**HUSNUL KOTIMAH**, Umur 28 tahun, tempat/tanggal lahir Riau, pada tanggal 18 Desember 1990, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum Mutiara Point, Blok A, No. 26, RT.002/RW.005, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 88/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 36012152900003 atas nama HUSNUL KOTIMAH yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam tanggal 13 November 2018 ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera di dalam Dokumen Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LT-12112018-0128, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 12 November 2018 nama Pemohon tertulis HUSNUL KOTIMAH ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama HUSNUL KOTIMAH menjadi AMELIA KOTIMAH ;
- Bahwa Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon yang sebelumnya beragama Islam telah mengucapkan sumpah untuk memeluk agama Budha, maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon sesuai Surat Keterangan Agama Budha yang dikeluarkan oleh Yayasan Vihara Umat Budha di Vihara Budhi Bhakti Batam, No. 001/SKAB/VBB-BTM/2019, tanggal 7 Januari 2019 ;
- Bahwa perubahan nama tersebut harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran bapak untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat penetapan tentang perubahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama HUSNUL KOTIMAH menjadi AMELIA KOTIMAH ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk selanjutnya mencatatkan penggantian nama Pemohon dari semula bernama HUSNUL KOTIMAH menjadi AMELIA KOTIMAH, pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LT-12112018-0128, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 12 November 2018, dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3601215812900003, tanggal 13 November 2018, atas nama HUSNUL KOTIMAH, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LT-12112018-0128, tanggal 12 November 2018, atas nama HUSNUL KOTIMAH, diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 88 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Agma Buddha, Nomor : 001/SKAB/VBB-BTM//2019, tanggal 07 Januari 2019, atas nama HUSNUL KOTIMAH, diberi tanda P-3 ;

4. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3601210511180003, tanggal 27 Desember 2018, atas nama HUSNUL KOTIMAH, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Tan Ai Swa Al Adi :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah HUSNUL KOTIMAH, tempat lahir di Riau, pada tanggal 18 Desember 1990, jenis kelamin Perempuan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk merubah/mengganti nama dari semula tertulis bernama HUSNUL KOTIMAH menjadi AMELIA KOTIMAH ;
- Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Pemohon merubah atau mengganti nama karena Pemohon telah mengucapkan sumpah untuk memeluk agama Budha ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. Ali :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah HUSNUL KOTIMAH, tempat lahir di Riau, pada tanggal 18 Desember 1990, jenis kelamin Perempuan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk merubah/mengganti nama dari semula tertulis bernama HUSNUL KOTIMAH menjadi AMELIA KOTIMAH ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 88 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Pemohon merubah atau mengganti nama karena Pemohon telah mengucapkan sumpah untuk memeluk agama Budha ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan namanya sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan namanya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah HUSNUL KOTIMAH berdasarkan Kartu Tanda

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 88 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, NIK 3601215812900003, tanggal 13 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

- Bahwa ternyata, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon di Akte Lahirnya dari yang semula tertulis "HUSNUL KOTIMAH" menjadi tertulis "AMELIA KOTIMAH" ;
- Bahwa ternyata, Perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan karena Pemohon telah mengucapkan sumpah untuk memeluk agama Budha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah namanya pada dokumen kependudukannya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan nama Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 88 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-12112018-0128 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12 November 2018, dari yang semula tertulis "HUSNUL KOTIMAH, tempat lahir di Riau, pada tanggal 18 Desember 1990" menjadi tertulis "AMELIA KOTIMAH, tempat lahir di Riau, pada tanggal 18 Desember 1990" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu maupun pada dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang telah ditentukan undang-undang dan menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 88 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 1 Februari 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Herty Mariana Turnip, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp. 30.000,-
Administrasi. ....	Rp. 70.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Panggilan .....	Rp. 120.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 231.000,-  
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).